

Artikel

 **SILREV : *Singaperbangsa Law Review***

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP  
ISTRI \***

**Peniel Jusia Alfredo \*\***

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia \*\*\*

**Informasi Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima

Direvisi

Disetujui

Dipublikasi

**ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi kepada Istri dan dapat dialami oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kekerasan Psikis yang dilakukan suami terhadap istri adalah kekerasan yang bentuknya merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan/istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji mengkaji permasalahan hukum dan pelaksanaan oleh pemerintah, dengan penerapan hukumnya bagi masyarakat. Dengan studi kepustakaan, data-data dan realitas terjadinya di lapangan. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan psikis kepada istri tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diderita istri sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

**Kata Kunci:**

*Kekerasan, Psikis, Pertanggungjawaban, Pidana.*

\* Penelitian Mandiri Tahun 2020.

\*\* Alamat korespondensi: penielsiagian4@gmail.com

\*\*\* Bidang Hukum Pidana

Article

 **SILREV : *Singaperbangsa Law Review***

---

## **CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PSYCHICAL VIOLENCE AGAINST THE WIFE**

**Peniel Jusia Alfredo**

Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

---

---

### **ABSTRACT**

*Domestic Violence (hereinafter referred to as KDRT) usually occurs to wives and can be experienced by anyone, anywhere, and anytime. Psychic violence committed by husbands against wives is violence in the form of damaging self-esteem, causing confusion, and even causing serious psychological problems for women/wives. This study uses a normative juridical approach, namely a research approach by means of researching and studying legal issues and government implementation, with the application of the law to the community. With literature study, data, and the reality of the occurrence in the field. The results of this discussion indicate that the criminal responsibility for the perpetrator of psychological violence to the wife is not in accordance with what the wife has suffered as a victim of psychological violence in the household sphere.*

**Keywords:** *Violence, Psychic, Accountability, Criminal.*

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang istimewa yang diberkahi Tuhan berbagai keutamaan. Salah satu keutamaan manusia atau perbedaan dengan makhluk lain adalah bahwa manusia diberi akal untuk berpikir dan memiliki sifat ingin tahu (*man is corious animals*). Karena itu melalui proses berpikir manusia akan selalu berusaha untuk mengetahui apa yang dia tidak diketahui di alam semesta ini. Dalam menghadapi berbagai masalah yang kompleks, upaya menyelesaikan sangat tergantung pada tekad dan kemauan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum gabungan dari sistem hukum adat, sistem hukum Eropa dan sistem hukum agama. Sebagian banyak sistem yang dipeluk negara Indonesia berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Pemerintahan Kolonial Belanda karena sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda. Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia Menganut agama Islam, maka hukum atau syariat Islam lebih mendominasi terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, kekeluargaan, dan warisan.<sup>2</sup>

Rumah tangga merupakan sebuah susuan atau jaringan yang hidup dan merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka, tetapi rumah tangga juga merupakan sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai banteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang menginginkan hidup bahagia. Di dalam hidup berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar main-main karena naluri atau tabiat di mana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan akan tetapi agama memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Oleh karena itu, manusia dalam keberadaanya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas merupakan tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-

---

<sup>1</sup> Saefullah Wiradipradja, *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung 2015, hlm. 3.

<sup>2</sup> Hartanto, Margo Hadi Pura, M. Holyone N. Singadimedja, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cakrawala Cendekia, Karawang, 2017, hlm. 116-117. Lihat juga Bambang Widiyantoro, “Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 59-70.

<sup>3</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, Agung Suprojo, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 1, 2018, hlm. 37-38.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”<sup>4</sup>

Jika melihat uraian tersebut maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tidak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantaranya anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak saja melanggar prinsip-prinsip hukum, Hak Asasi Manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana diajarkan oleh agama. Setiap agama kepercayaan tidak merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hal yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga lainnya adalah kemiskinan di mana pria merasa tidak memiliki *power* di dalam keluarga. Konflik dalam pekerjaan juga memicu stres yang membuat pria merasa harus mampu mengontrol wanita di rumah. Pria yang lain melakukan kekerasan di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, meskipun substansi dari obat-obatan itu sendiri bukan penyebab kekerasannya.<sup>7</sup>

Kendala dalam penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, salah satunya adalah masih ada anggapan di masyarakat yang menganggap KDRT adalah aib sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan. Kurangpercayaannya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 210-234.

<sup>5</sup> Moerti Hidiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61.

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 38.

<sup>7</sup> Mery Ramadani, Fitri Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 9, Nomor 5, 2015, hlm. 82-83.

sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman pelaku. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau percekocokan rumah tangga biasa.<sup>8</sup>

Dalam hidup berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>9</sup> Sudah seharusnya hukum berkembang dinamis dalam kehidupan manusia agar tidak tertinggal jauh dari apa yang telah diatur, karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga merupakan wilayah privat yang terikat oleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, Namun keluarga sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan, jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban ikut campur tangan dalam membantu.

KDRT dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010, hlm. 3-4. Lihat juga Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2019, hlm. 299-315.

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lihat juga M. Holyone Nurdin Singadimedja, “Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2016, hlm. 301-328.

perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Undang-undang tersebut secara esensial berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengaturan tindak pidana korban kekerasan psikis terhadap istri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kekerasan psikis terhadap istri?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti penerapan pengaturan tindak pidana korban kekerasan psikis terhadap istri.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas kekerasan psikis terhadap istri.

## D. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memecahkan masalah tersebut, di samping itu juga menambah ragam ilmu pengetahuan lama.<sup>10</sup> Dalam penulisan ini metode penelitian digambarkan, sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha invertarisasi hukum positif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah,

---

<sup>10</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 45.

<sup>11</sup> Saefullah Wiradipradja, *Op Cit.*, hlm. 32.

menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian.<sup>12</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder, sedangkan wawancara dilakukan untuk pengumpulan data primer.<sup>13</sup> Data sekunder dapat digolongkan kepada dua bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa tulisan-tulisan, makalah, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini didapat dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, jurnal, karya ilmiah yang didapat dari situs internet dan dokumen peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

### 1. Tindak Pidana

Sebelum berbicara mengenai pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus melihat lagi tentang apa yang menjadi penggolongan dan persamaan dari tindak pidana, berbicara mengenai penggolongan tindak-tindak pidana haruslah juga diawali dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, kemudian akan dapat dicari ukuran-ukuran untuk membedakan suatu tindak pidana dari golongan lain dan dari sinilah akan dibagi lagi ke dalam dua atau lebih sub golongan, ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis.

Tindak pidana mempunyai dua sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang diancam dengan hukuman oleh undang-undangan adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 205.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

melanggaran hukum, karena tidak ada suatu tindakan pidana tanpa sifat melanggaran hukum.<sup>15</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Secara singkat, Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu memenuhi keadilan.<sup>16</sup>

Roeslan Saleh menegaskan “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>17</sup>

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celandan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>18</sup>

Selain Roscoe Pound, beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

1. Simons menegaskan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: *Kesatu*, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan

---

<sup>15</sup> Prodjodikoro, Wrijono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2003, hlm. 1.

<sup>16</sup> Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

<sup>18</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22

- hukum. *Kedua*, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>19</sup>
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: *Kesatu*, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>20</sup>
  3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>21</sup>

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>22</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal tersebut, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz.

Pandangan monistis, memahami unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit.*, hlm. 86.

<sup>22</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11.

disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: *Kesatu*, kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. *Ketiga* kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Tindak Pidana KDRT

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka. Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, yaitu:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual tersebut merupakan setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (PKDRT) sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada. Dari bentuk-bentuk KDRT ini, di mana banyak terjadi pembaruan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. Dari lingkup rumah tangga, Undang-undang ini juga melakukan pembaruan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Jadi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini selain menggunakan konsep keluarga inti “yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga batih” di mana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata “menetap dan berada” sering menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum.<sup>23</sup>

## **F. Hasil Pembahasan**

KDRT merupakan perbuatan tindak pidana. Banyak motif dibalik berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT atau bisa jadi, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hanya saja, mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>24</sup> Ditjen PP Kemenkum HAM, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang->

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28G ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.<sup>25</sup>

Dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menerapkan Undang-Undang PKDRT. Undang-undang tersebut terdiri atas: 56 Pasal dan 10 Bab yang telah dirumuskan. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini yaitu negara dapat berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, karena dianggap sebaagai persoalan internal keluarga seseorang. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, Undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.

### **1. Penerapan pengaturan tindak pidana korban kekerasan psikis terhadap istri**

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya

---

*no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.htm*, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 23.

terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Terobosan hukum yang juga penting dan dimuat di dalam Undang-Undang PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak,
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, Undang-Undang PKDRT mengisi perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang perburuhan di Indonesia tidak eksplisit mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>26</sup>

Undang-Undang PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang PKDRT ada, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindak lanjuti. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang PKDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.<sup>27</sup>

Harus diakui kehadiran Undang-Undang PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun

---

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 25.

<sup>27</sup> Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 6.

di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalannya undang-undang ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, yang diharapkan mempermudah proses implementasi undang-undang sebagaimana yang tertera dalam mandat tersebut. Selain itu, undang-undang ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai undang-undang yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis di luar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menimpanya.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan. Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa KDRT adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga.” Undang-Undang PKDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang PKDRT. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 5 Undang-Undang PKDRT, menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan mental,
- b. Kekerasan fisik,
- c. Kekerasan seksual,
- d. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga.

## **2. Pertanggungjawaban pidana atas kekerasan psikis terhadap istri**

Pertanggungjawaban merupakan sesuatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perilaku yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu perbuatan yang dianggap melanggar nilai-nilai/perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pelaku dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pelaku yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh pelaku, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, maksudnya adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan yang terpenting kesalahan yang diperbuat sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan, yakni apabila melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Sebab dianggap tidak mungkin

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 156. Sebagai bahan diskursus lihat Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina, “Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan Tantangan”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, hlm. 282-297.

berbuat, jika memang tidak ingin berbuat. Jadi perbuatan itu dipertanggungjawaban pada si pelaku, artinya celaan yang obyeknya perbuatan itu kemudian diteruskan si terdakwa. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena ada kesalahan. Sementara itu menurut hukum positif suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan unsur perbuatan yang sesuai dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana belum berarti langsung dipidana seorang tergantung pada kesalahan (*schuld*). Pelaku dengan perbuatannya, sehingga berdasarkan jiwa pelaku dapat dipersalahkan kepadanya, dalam pengertian hukum pidana yakni bentuk kesalahan dengan kesenjangan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>29</sup>

Menurut Sudarto dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang harus melalui jalan yang panjang sekali dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Jalan panjang ini membentang antara kasus dan keputusan hakim. Dalam menetapkan kasus itu merupakan suatu keputusan tersendiri yang tidak mudah. Untuk itu harus dipilih dari sekian fakta konkret yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal *juridisch relevant* (yang penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum yang bersangkutan).<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban hukum pelaku yakni sesuai dengan pasal yang telah di atur dalam Undang-Undang PKDRT, pasal yang digunakan untuk pertanggungjawaban hukum pelaku adalah pasal yang berkaitan dengan kekerasan psikis. Kekerasan mana yang dilakukan oleh pelaku maka sesuai pasal yang berkaitan yang akan dimintai pertanggungjawaban pelaku. Berikut pasal-pasal terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum yang telah dilakukan pelaku kekerasan psikis, yakni:<sup>31</sup>

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>29</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet III, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 135. Lihat juga Ni Made Liana Dewi, "Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah Penahanan Kepada Keluarga Tersangka", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2020, hlm. 59-70.

<sup>30</sup> Sudarto dalam Buku Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 10.

<sup>31</sup> Lihat Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lihat juga Oci Senjaya, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, hlm. 79-92.

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal-pasal tersebut diatas sudah sangat menjelaskan keberadaan undang-undang yang mengatur tentang KDRT, yang sudah menekankan bahwa tidak ada seseorang yang boleh melakukan kekerasan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga atau orang lain. Pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban hukum. Setelah diketahui kekerasan apa yang pelaku lakukan maka aparat penegak hukum dapat menentukan pasal yang lebih tepat lagi untuk memproses pelaku. Pasal-pasal tersebut juga dapat menjadi pegangan atau dasar dari aparat hukum untuk memproses pelaku, agar tercapinya keadilan bagi pelaku dan korban dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum. Dengan ketentuan pasal ini memberikan batasan hukuman pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis.

## **G. Penutup**

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

### **1. Simpulan**

- a. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam KUHP tidak diatur secara jelas, namun dalam Pasal 1 angka 1 *Juncto*. Pasal 2 *vide*. Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tanggamerupakan peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga”. Hal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Masih maraknya ketimpangan derajat laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan. Pertanggungjawaban pidana pelaku

KDRT yang mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

## 2. Saran

- a. Dengan adanya pengaturan hukum terhadap kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, diharapkan adanya sosialisasi terhadap pengaturan hukum tersebut kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian korban Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tidak takut untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang bersangkutan.
- b. Sanksi pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama Pasal 45 ayat (1) perlu dirubah karena hukuman yang diberikan atau diterapkan tidak terlalu memberatkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hukumannya tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah selayaknya diberi putusan yang setimpal atas perbuatannya agar menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi kembali perbuatannya atau pelaku diberikan hukuman tambahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang agar ada efek jera bagi masyarakat dan diperlukan peran dari penuntut umum memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan pelaku sehingga dalam merumuskan surat dakwaan sesuai dengan apa yang seharusnya yang diatur dalam perundang-undangan.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013
- Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hartanto, Margo Hadi Pura, M. Holyone N. Singadimedja, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cakrawala Cendekia, Karawang, 2017
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Moerti Hidiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010
- Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Saefullah Wiradipradja, *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015

Sudarto dalam Buku Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011

Wrijono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2003

## **2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Bambang Widiyantoro, "Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019, 59-70

Emei Dwinanarhati Setiamandani, Agung Suprojo, "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 1, 2018

Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2019, 299-315

M. Holyone Nurdin Singadimedja, "Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2016, 301-328

Mery Ramadani, Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 9, Nomor 5, 2015

Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina, "Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, 282-297

Ni Made Liana Dewi, "Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah Penahanan Kepada Keluarga Tersangka", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2020, 59-70

Oci Senjaya, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, 79-92

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang  
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga